



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHRUP BIN MUSTARI (Alm);**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/3 Maret 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jatiwaringin, RT 003, RW 001, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Mahrup Bin Mustari (alm) tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu sdr. Mochammad Iman, S.H., Hartono, S.H., M.H., dan Sopian Sauri, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Putri Busu Blok B Nomor 1 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023, yang selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Register Nomor 286/SK.KH/12/2023/PN Spt tertanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAHRUP Bin MUSTARI (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHRUP Bin MUSTARI (Almarhum) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah daun jendela warna hijau yang telah pecah kacanya,
 - 1 (satu) buah kaki meja warna coklat,
 - Pecahan kaca bekas kaca jendela dan meja kantor,*Dikembalikan kepada Koperasi Produksi Hidup Lestari melalui Saksi Arnolus Nomnafa.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan perbuatan terdakwa Mahrup bin Mustari terbukti namun bukan perbuatan pidana sehingga Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum pidana (onslagh van rechvervolging);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Mahrup bin Mustari sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Duplik dari Kuasa Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Mahrup Bin Mustari terbukti melakukan perbuatan namun bukan perbuatan pidana sehingga Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum Pidana (Onslag van rechtavervolging).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MAHRUP Bin MUSTARI (Almarhum), pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari beralamat di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan *“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan beberapa orang temannya mendatangi Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari yang beralamat di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa dan beberapa temannya masuk ke dalam Kantor Koperasi tersebut dengan berteriak memanggil Saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa, setelah itu Saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa keluar dari ruang kerjanya dengan maksud mendatangi Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa berteriak mengatakan *“Ketua Koperasi Bodoh”* sambil mendorong Saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa lalu Saksi Joko Lukas Anak Dari Simon Lari dan Saksi Leo Poldino Lemos Anak Dari Maubuti melerai keduanya agar tidak saling pukul dan merusak alat kerja yang berada di dalam Kantor Koperasi tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar sambil memukul kaca jendela Kantor Koperasi tersebut dengan menggunakan siku sebelah kanan dan Terdakwa memukul kembali kaca jendela yang ada di sebelahnya menggunakan kepala tangan sebelah kanan hingga kedua kaca jendela tersebut pecah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Kantor Koperasi lagi bersama dengan beberapa temannya dan berbicara dengan Saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa namun Saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul kaca meja yang berada di dalam ruangan Kantor Koperasi tersebut hingga pecah.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Koperasi Produksi Hidup Lestari sehingga Koperasi Produksi Hidup Lestari mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau jumlah tersebut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arnolus Nomnafa anak dari Chornelis Monafa (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini mengenai perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi bekerja pada Koperasi Produksi Hidup Lestari yang terletak di Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan jabatan Saksi pada Koperasi Produksi Hidup Lestari tersebut menjabat sebagai Ketua Koperasi sesuai akte Notaris NORA APRILIANE WULANI, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0061. AH.02.01 Tahun 2015 pada tanggal 02 November 2020;
- Bahwa tindakan perusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa laporan Saksi mengenai perusakan yang terjadi di Kantor Produksi Hidup Lestari, Saksi sudah melaksanakan rapat anggota khusus yang dilaksanakan pada hari Jum'at 29 Oktober 2021 yang dihadiri oleh 66 (enam puluh enam) anggota Koperasi Produksi Hidup Lestari, yang mana salah satu dari hasil rapat tersebut menyatakan anggota sepakat memberikan kuasa penuh kepada pengurus Koperasi Produksi Hidup Lestari untuk melanjutkan/ melaporkan kasus perusakan tersebut ke ranah/jalur hukum;
- Bahwa pihak yang melakukan perusakan pada Kantor Produksi Hidup Lestari pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, yaitu Terdakwa MAHRUP dengan menggunakan tangan kosong dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- objek benda yang dirusak jendela kantor dan meja tamu di kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari;
- Bahwa Terdakwa MAHRUP melakukan perusakan jendela dan meja di Koperasi Produksi Hidup Lestari menggunakan tangan kosong, yaitu dengan cara Terdakwa MAHRUP memukulkan tangan sebelah kanannya ke jendela mengakibatkan kaca jendela pecah dan memukul meja, sehingga kaca meja tamu tersebut pecah;
 - Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa MAHRUP memukul jendela dan meja tamu di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari tersebut adalah kaca jendela dan kaca meja tamu menjadi pecah dan rusak tidak bisa digunakan kembali;
 - Bahwa ada 21 orang yang datang menyerang termasuk Terdakwa, ada pak Salami mau memukul Saksi, tetapi Saksi tangkis dengan tangan Saksi;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu apa masalahnya Terdakwa termasuk 21 orang datang menyerang Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari pada saat itu;
 - Bahwa sampai sekarang Terdakwa dan keluarganya belum ada niat untuk memperbaiki meja dan jendela tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari untuk menyampaikan sesuatu;
 - Bahwa kami secara pribadi mau memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut, akan tetapi para anggota Koperasi Produksi Hidup Lestari sudah tanda tangan surat pernyataan untuk memproses hukum Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada retak meja tersebut dan masih dalam keadaan baik, tetapi setelah dipukul oleh Terdakwa, mejanya langsung pecah;
 - Bahwa jendela dan meja tamu yang berada di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari yang telah dirusak oleh Terdakwa MAHRUP adalah milik Koperasi Produksi Hidup Lestari yang merupakan aset Koperasi Produksi Hidup Lestari;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa MAHRUP juga menendang ember untuk menampung air cuci tangan, sehingga ember pecah dan kursi yang terbuat dari kayu, sehingga rusak;
 - Bahwa yang menyaksikan kejadian saat Terdakwa MAHRUP melakukan tindakan perusakan ialah saudara JOKO LUKAS dan Saksi LEO POLDINO LEMOS;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa MAHRUP melakukan tindakan perusakan terhadap barang milik Kantor Produksi Hidup lestari, kemungkinan Terdakwa MAHRUP tidak terima karena telah dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi Produksi Hidup lestari;
- Bahwa menurut Saksi pada awalnya tahun 2004 Terdakwa MAHRUP adalah anggota dari koperasi Produksi Hidup Lestari, namun pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa MAHRUP resmi dikeluarkan dari Koperasi Produksi Hidup Lestari, dengan alasan Terdakwa MAHRUP dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi Produksi Hidup Lestari, karena telah menjual kebun plasma miliknya yang dikelola oleh Koperasi Produksi Hidup Lestari ke pihak lain;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa MAHRUP tidak memiliki simpanan pokok dan sudah tidak memiliki simpanan wajib dan sudah tidak memiliki aset (plasma), sehingga "Produksi Hidup Lestari" mengeluarkan Terdakwa;
- Bahwa penerimaan simpanan pokok dan simpanan wajib diserahkan kepada ketua koperasi "Itah Belum Bahadat" (saudari MENTAYAWATI) berdasarkan kesepakatan antara koperasi "Produksi Hidup Lestari", dan "Itah Belum Bahadat" (saudari MENTAYAWATI) yang ditengahi oleh DAD (Dewan Adat Dayak") dan pada saat pengembalian simpanan pokok dan simpanan wajib dari koperasi "Produksi Hidup Lestari" disaksikan langsung oleh Terdakwa MAHRUP dan yang lainnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi bersama Saksi LEO POLDINO LEMOS, saudara JOKO LUKAS bersama pengurus koperasi lainnya berada di kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari, kemudian datang sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih 21 (dua puluh satu) orang diantaranya Terdakwa MAHRUP, kemudian Terdakwa MAHRUP mencari Saksi selaku Ketua Koperasi Produksi Hidup lestari, setelah ditemui di dalam kantor koperasi, Terdakwa MAHRUP mengarahkan pukulan ke arah Saksi, namun saat itu Saksi menghindari pukulan, kemudian dileraikan oleh Saksi LEO POLDINO LEMOS dan saudara JOKO LUKAS. Setelah itu Terdakwa MAHRUP keluar kantor koperasi, kemudian memukul jendela, sehingga kacanya pecah. Setelah itu Terdakwa MAHRUP kembali masuk ke dalam kantor koperasi, setelah itu kejadian memukul meja tamu sehingga kaca pecah kemudian setelah ada Babinsa datang mereka disuruh keluar kantor dan kemudian pergi ke kantor desa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat 29 Oktober 2021 Saksi mengadakan rapat luar biasa yang dihadiri oleh 66 (enam puluh enam) anggota Koperasi Produksi Hidup Lestari, yang mana salah satu dari hasil rapat tersebut menyatakan anggota sepakat memberikan kuasa penuh kepada pengurus Koperasi Produksi Hidup Lestari untuk melanjutkan/ melaporkan kasus perusakan tersebut ke ranah/ jalur hukum, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa koperasi "Produksi Hidup Lestari" didirikan pada tanggal 30 Agustus 2004 dan memiliki anggota sebanyak 412 (empat ratus dua belas) orang, dengan akta pendirian Nomor: 301/BH/DK-PM/2004 tanggal 10 Agustus 2004, dengan luas lahan 696 Hektar;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Produksi Hidup lestari berdasarkan rapat anggota tanggal 12 Oktober 2020 dan dilaporkan ke dinas koperasi, kemudian diterbitkan surat pengantar kepala dinas koperasi dan UMKM Kotawaringin Timur Nomor: 518/321/DK/UKM/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yaitu perubahan pengurus koperasi atas nama koperasi "Produksi Hidup Lestari" Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu dan dibuatkan akta perubahan pengurus ke notaris saudari NORA APRILIANE WULANI, S.H., M.Kn Nomor: 02 tanggal 02 November 2020;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami trauma dan merasa terganggu, kemudian atas kejadian tersebut Koperasi Produksi Hidup Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa MAHRUP bin MUSTARI (alm) adalah benar pelaku yang telah merusak atau menghancurkan barang-barang yang ada di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Leo Poldino Lemos bin Maubuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindakan perusakan yang dilakukan oleh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt



Terdakwa MAHRUP di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Badan Pengawas di Koperasi Produksi Hidup Lestari yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan kantor Saksi di Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Badan Pengawas di Koperasi Produksi Hidup Lestari yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan kantor Saksi di Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah melakukan pengecekan terhadap melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas di Koperasi Hidup Lestari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi ARNOULUS NOMNAFA tersebut melaporkan dugaan tindak pidana perusakan di kantor Jati Waringin milik Koperasi Produksi Hidup Lestari;
- Bahwa yang melakukan perusakan terhadap Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari adalah Terdakwa MAHRUP yang berdomisili di Desa Jati Waringin RT. 03 RW. 01 Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa MAHRUP melakukan perusakan dengan menggunakan tangan kanan untuk memecahkan kaca jendela kantor milik Koperasi Produksi Hidup Lestari;
- Bahwa penglihatan Saksi, yang melakukan perusakan barang-barang di kantor milik Koperasi Produksi Hidup Lestari tersebut adalah Terdakwa MAHRUP sendiri memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya Terdakwa termasuk 21 orang datang menyerang Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari pada saat itu;
- Bahwa kami secara pribadi mau memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut, akan tetapi para anggota Koperasi Produksi Hidup Lestari sudah tanda tangan surat pernyataan untuk memproses hukum Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada retak meja tersebut dan masih dalam keadaan baik, tetapi setelah dipukul oleh Terdakwa, mejanya langsung pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi tiba di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari, kemudian Saksi masuk ke dalam kantor untuk bekerja, namun Saksi melihat Terdakwa MAHRUP dan beberapa orang temannya sudah menunggu di depan Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari, selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut masuk ke dalam kantor dengan berteriak memanggil Saksi ARNOULUS NOMNAFA. Setelah itu Saksi ARNOULUS NOMNAFA keluar dari ruang kerja dengan maksud mendatangi Terdakwa MAHRUP, dan kawan-kawan, kemudian Terdakwa MAHRUP berteriak mengatakan "Ketua Koperasi Bodoh" sambil mendorong Saksi ARNOULUS NOMNAFA. Kemudian Saksi ARNOULUS NOMNAFA bersama Saksi meleraikan keduanya dengan maksud agar tidak saling pukul dan merusak alat kerja yang berada di kantor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa MAHRUP keluar sambil memukul jendela kantor milik Koperasi Produksi Hidup Lestari dengan menggunakan siku tangan kanan, setelah itu Terdakwa MAHRUP masuk kembali ke kantor bersama beberapa orang temannya dan berbicara dengan Saksi ARNOULUS NOMNAFA dan Saksi tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa MAHRUP, kemudian Terdakwa MAHRUP memukul kaca meja yang berada di ruangan kantor tersebut menggunakan tangan bagian kanan, akibat hal tersebut 2 (dua) buah kaca jendela kantor dan 1 (satu) buah kaca meja kerja kantor pecah dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa MAHRUP melakukan perusakan tersebut adalah saudara JOKO LUKAS, Saksi ELY dan beberapa warga yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa MAHRUP tersebut melakukan perusakan di kantor milik Koperasi Hidup Lestari;
- Bahwa Saksi menyaksikan sewaktu terjadinya tindakan perusakan di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari oleh Terdakwa MAHRUP sendiri, sedangkan rekannya yang lainnya tidak ada yang melakukan pengrusakan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MAHRUP yang telah memecahkan kaca jendela dan kaca meja milik kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari, sehingga kaca jendela dan kaca meja tidak dapat dipergunakan lagi oleh Koperasi Produksi Hidup Lestari;
- Bahwa Saksi melihat waktu itu bahwa Terdakwa MAHRUP merusak dengan memecah kaca jendela depan kantor tersebut dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt



menggunakan siku tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, karena ada 2 (dua) kaca daun jendela yang dipecah waktu itu, kemudian Terdakwa MAHRUP juga memecah kaca meja kantor dengan menggunakan tangan kanan, yaitu dengan cara Terdakwa MAHRUP memukulkan tangan kanan sambil mengepal ke meja kantor hingga kacanya pecah;

- Bahwa menurut Saksi, posisi meja yang kacanya dipecah oleh Terdakwa MAHRUP, yaitu dengan cara dipukul waktu itu adalah berada di dalam ruang tamu kantor koperasi, sedangkan jendela ada di bagian depan kantor, alasan Terdakwa MAHRUP waktu merusak kaca jendela dan kaca meja tamu waktu itu, karena yang bersangkutan marah tidak dianggap sebagai anggota Koperasi Produksi Hidup Lestari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian material atas rusaknya bagian kantor berupa pecahnya kaca jendela dan perlengkapan kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari berupa pecahnya kaca meja tamu tersebut dan yang rusak akibat kejadian tersebut adalah kaca jendela sebanyak 2 (dua) buah, kemudian meja tamu sebanyak 1 (satu) buah, ada juga ember cuci tangan dan kursi tatakan ember yang ada di luar (teras kantor) juga dibuang oleh Terdakwa MAHRUP;
 - Bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa MAHRUP bin MUSTARI (alm) adalah benar pelaku yang telah merusak atau menghancurkan barang-barang yang ada di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ely Ernawati, S.Pd binti Suwatah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keternagan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindakan perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa MAHRUP di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Koperasi Produksi Hidup Lestari, yaitu Saksi adalah anggota Koperasi Produksi Hidup Lestari dan Saksi juga



menjadi pengurus dimana sejak tahun 2016 sekarang Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengurus administrasi kantor seperti mengurus surat masuk dan surat keluar, menginput hasil kebun, mempersiapkan segala sesuatu apabila pada Koperasi Produksi Hidup Lestari akan melakukan rapat seperti membuat undangan, menyiapkan tempat, konsumsi, membuat notulen hasil rapat, dan lain-lain;
- Bahwa Koperasi Produksi Hidup Lestari didirikan pada 10 Agustus 2004, bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang bermitra dengan PT. Surya Inti Sawit Kahuripan (Makin Group) dengan luas areal yang dimiliki seluas 696 Hektar dan beranggotakan 412 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan perusakan pada Kantor Produksi Hidup Lestari pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, yaitu Terdakwa MAHRUP;
- Bahwa Terdakwa MAHRUP melakukan perusakan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan benda yang dirusak oleh Terdakwa MAHRUP, yaitu jendela kantor dan meja tamu di kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari;
- Bahwa Terdakwa MAHRUP melakukan perusakan jendela dan meja di Koperasi Produksi Hidup Lestari menggunakan tangan kosong dan dengan cara Terdakwa MAHRUP memukulkan tangan sebelah kanannya ke jendela mengakibatkan kaca jendela pecah dan memukul meja tersebut, sehingga mengakibatkan kaca jendela dan Terdakwa MAHRUP memukul meja tamu yang terbuat dari kaca, sehingga kaca meja tamu tersebut pecah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya Terdakwa termasuk 21 orang datang menyerang Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya datang ke Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari dengan teriak-teriak, tetapi Saksi tidak tahu teriak apa, karena Saksi kurang jelas mendengarnya;
- Bahwa kami secara pribadi mau memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut, akan tetapi para anggota Koperasi Produksi Hidup Lestari sudah tanda tangan surat pernyataan untuk memproses hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada retak meja tersebut dan masih dalam keadaan baik, tetapi setelah dipukul oleh Terdakwa, mejanya langsung pecah;
- Bahwa akibat dari Terdakwa MAHRUP memukul jendela dan meja tamu di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari tersebut, yaitu kaca jendela dan kaca meja tamu menjadi pecah dan rusak, serta tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa jendela dan meja tamu yang berada di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari yang telah dirusak oleh Terdakwa MAHRUP adalah milik Koperasi Produksi Hidup Lestari, karena barang-barang tersebut merupakan aset Koperasi Produksi Hidup Lestari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa MAHRUP juga menendang ember untuk menampung air cuci tangan, sehingga ember pecah dan kursi yang terbuat dari kayu sehingga rusak;
- Bahwa yang mengetahui adalah saudara JOKO LUKAS, Saksi LEO POLDINO LEMOS, Saksi, Saksi ARNOLLUS NOM NAFA dan masih banyak yang lain lagi yang juga menyaksikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengapa Terdakwa MAHRUP melakukan kerusakan terhadap barang milik Kantor Produksi Hidup Lestari kemungkinan Terdakwa MAHRUP tidak terima, karena telah dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi Produksi Hidup Lestari;
- Bahwa pada awalnya tahun 2004 Terdakwa MAHRUP adalah anggota dari Koperasi "Produksi Hidup Lestari", tetapi pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa MAHRUP sudah resmi dikeluarkan dari Koperasi "Produksi Hidup Lestari";
- Bahwa Terdakwa MAHRUP dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi Produksi Hidup Lestari, karena Terdakwa MAHRUP telah menjual kebun plasma miliknya yang dikelola oleh Koperasi Produksi Hidup Lestari ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa MAHRUP sudah tidak memiliki simpanan pokok dan sudah tidak memiliki simpanan wajib dan sudah tidak memiliki aset (Plasma), sehingga "Produksi Hidup Lestari" mengeluarkan Terdakwa MAHRUP;
- Bahwa syarat dan ketentuan menjadi anggota koperasi "Produksi Hidup Lestari" diantaranya memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang berdomisili di Koperasi "Produksi Hidup Lestari", yaitu memiliki lahan dan menyerahkan lahan tersebut untuk dikelola oleh koperasi, tercatat di buku induk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koperasi, harus mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai dasar modal koperasi;

- Bahwa menurut Saksi, terkait ketua Koperasi Produksi Hidup Lestari melaporkan kejadian tersebut sudah melaksanakan rapat anggota khusus yang dilaksanakan pada hari Jum'at 29 Oktober 2021 yang dihadiri oleh 67 anggota Koperasi Produksi Hidup Lestari, yang mana salah satu dari hasil rapat tersebut menyatakan anggota sepakat memberikan kuasa penuh kepada pengurus Koperasi Produksi Hidup Lestari untuk melanjutkan/ melaporkan kasus perusakan tersebut ke ranah/ jalur hukum;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan terjadinya tindakan perusakan di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ARNOLUS NOMAFA sejak tahun 2004, dia adalah tetangga Terdakwa di Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB tersebut Terdakwa berada di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari Desa Jati Waringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari tersebut ingin menanyakan kepada saksi ARNOLUS NOMAFA selaku ketua Koperasi Produksi Hidup Lestari terkait pengeluaran 160 orang anggota Koperasi Produksi Hidup Lestari tersebut termasuk Terdakwa yang merupakan pendiri awal, kenapa dana kesejahteraan yang 12% dihapus, namun waktu itu kemudian terjadi keributan;
- Bahwa iya benar meja dan jendela tersebut pecah oleh tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak sengaja melakukannya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Koperasi Produksi Hidup Lestari tersebut adalah Terdakwa selaku anggota Koperasi Produksi Hidup Lestari;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota Koperasi Produksi Hidup Lestari sejak tahun 2004, namun pada tahun 2021 Terdakwa dan anggota koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lainnya yang berjumlah 160 orang dikeluarkan dari keanggotaan koperasi oleh Ketua Koperasi Produksi Hidup Lestari Saksi ARNOLUS NOMAFA;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota Koperasi Produksi Hidup Lestari, karena saat itu Terdakwa memiliki lahan LU 2 seluas 1 Hektar yang Terdakwa serahkan ke Koperasi Produksi Hidup Lestari untuk dikelola;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan pihak Koperasi Produksi Hidup Lestari mengeluarkan 160 orang anggotanya, maka hal tersebutlah yang ditanyakan Terdakwa kepada Saksi ARNOLUS NOMAFA selaku Ketua Koperasi Produksi Hidup Lestari;
 - Bahwa Terdakwa masih anggota koperasi saat kejadian itu, tetapi sekarang sudah keluar termasuk dari 160 orang anggota koperasi;
 - Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa menjual kebun plasma Terdakwa koperasi Produksi hidup lestari yang seluas 1 Hektar kepada saudara TRIYONO dengan harga sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian orang yang dikeluarkan dari koperasi semua kebun plasma kelapa sawitnya yang dikelola Koperasi Produksi Hidup Lestari telah dijual ke pihak lain;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan perusakan kaca jendela dan meja yang berada di kantor koperasi "Produksi Hidup Lestari", sehingga mengakibatkan kaca jendela dan kaca pada meja tersebut pecah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perusakan Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari, karena Terdakwa merasa tidak terima, karena Terdakwa diusir oleh Saksi ARNOLUS NOMAFA dari dalam Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari dan pada saat itu Terdakwa mempertanyakan kenapa Terdakwa dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi Produksi Hidup Lestari dan Terdakwa juga jengkel dengan ucapan yang dilontarkan Saksi ELY kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa saat melakukan perusakan dalam keadaan sadar;
 - Bahwa jendela kantor dan meja tamu di kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari yang telah Terdakwa rusak adalah barang inventaris milik Koperasi Produksi Hidup Lestari;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perusakan Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari, yaitu dilakukan dengan cara memecahkan kaca meja dan jendela pada Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari tersebut, yang mana Terdakwa melakukannya sendiri saja dan tidak ada orang lain yang ikut atau menyuruh melakukan hal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perusakan kaca jendela tersebut, yaitu dengan cara mengayunkan sikut tangan sebelah kiri Terdakwa ke arah belakang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, sehingga kaca jendela tersebut pecah, sedangkan kaca pada meja dilakukan dengan memukulkan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa ke meja di ruang tamu tersebut, sehingga mengakibatkan kaca meja tersebut pecah;

- Bahwa Terdakwa melakukan kerusakan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat ada keributan di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama-sama anggota yang dikeluarkan sebanyak 160 orang mendatangi kantor koperasi "Produksi Hidup Lestari" dengan tujuan untuk menanyakan masalah apa sehingga Terdakwa dan 160 orang lainnya dikeluarkan dari keanggota Koperasi "Produksi Hidup Lestari" tersebut dan mengapa dana kesejahteraan yang 12% dari SHK dihapus, kami ingin menanyakan dasar Saksi ARNOLUS NOMAFA tersebut bisa terpilih menjadi ketua koperasi siapa yang memilih, setelah sampai di kantor koperasi tersebut Terdakwa meminta ijin kepada orang yang ada di dalam kantor yang saat itu berada di kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari yaitu dengan Saudara JOKO LUKAS, Saksi LEO dan Saksi RAMBO menanyakan Saksi ARNOLUS NOMAFA, tetapi tidak ada jawaban dari pihak koperasi;
- Bahwa selanjutnya karena merasa tidak ditanggapi anggota yang lain kurang lebih sebanyak 90 orang ikut masuk ke dalam koperasi yang bertujuan untuk menanyakan kenapa sampai dikeluarkan dari anggota koperasi, namun Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa malah dipaksa keluar dari dalam Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari dengan cara didorong oleh saudara JOKO LUKAS, Saksi LEO dan saudara RAMBO sambil mengatakan "Keluar ini kantor Terdakwa", selanjutnya melihat kami didorong datanglah Saksi ARNOLUS NOMAFA mengambil kursi lipat dan hendak mengayunkan kepada anggota, melihat hal tersebut Terdakwa lari keluar dari dalam Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari karena ketakutan, setelah di luar Terdakwa terpancing emosi sehingga Terdakwa memecahkan kaca jendela kaca kantor Koperasi "Produksi Hidup Lestari" menggunakan siku tangan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa sempat bermediasi dan disepakatilah kurang lebih 20 orang masuk ke dalam Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari dan langsung duduk di ruang tamu dan Saksi ELY datang membawa tas dan menaruhkannya di atas meja dengan sangat keras, kemudian mengatakan "Orang haji kok gak tahu aturan dan gak bisa jadi panutan", kemudian mendengar hal tersebut, Terdakwa jadi terpancing emosi dan langsung memukul meja yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ditutupi taplak sehingga kaca tersebut pecah, kemudian hal tersebut sempat diredam anggota lain yang selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa dan anggota yang lain pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah daun jendela warna hijau yang telah pecah kacanya,
- 1 (satu) buah kaki meja warna coklat,
- Pecahan kaca bekas kaca jendela dan meja kantor,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari beralamat di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan beberapa orang temannya mendatangi Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari yang beralamat di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa dan beberapa temannya masuk ke dalam Kantor Koperasi tersebut dengan berteriak memanggil saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa, setelah itu saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa keluar dari ruang kerjanya dengan maksud mendatangi Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berteriak mengatakan "Ketua Koperasi Bodoh", sambil mendorong saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa, lalu saudara Joko Lukas Anak Dari Simon Lari dan saksi Leo Poldino Lemos Anak Dari Maubuti meleraikan keduanya agar tidak saling pukul dan merusak alat kerja yang berada di dalam Kantor Koperasi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar sambil memukul kaca jendela Kantor Koperasi tersebut dengan menggunakan siku sebelah kanan dan Terdakwa memukul kembali kaca jendela yang ada di sebelahnya menggunakan kepala tangan sebelah kanan hingga kedua kaca jendela tersebut pecah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Kantor Koperasi lagi bersama dengan beberapa temannya dan berbicara dengan saksi Arnolus Nomnafa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Chornelis Nomnafa, namun saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul kaca meja yang berada di dalam ruangan Kantor Koperasi tersebut hingga pecah;

- Bahwa sebelumnya kaca jendela dan kaca meja dalam keadaan baik sebelum dipukul oleh Terdakwa tersebut, sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memecahkan kaca jendela dan kaca meja milik kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari, sehingga kaca jendela dan kaca meja tidak dapat dipergunakan lagi oleh Koperasi Produksi Hidup Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Koperasi Produksi Hidup Lestari sehingga Koperasi Produksi Hidup Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Secara melawan hak;
4. Menghancurkan atau merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;
5. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Mahrup bin Mustari (alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*dengan sengaja*", maksudnya adalah, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke empat harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ke empat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua tersebut, maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Secara melawan hak;

Menimbang, bahwa "*secara melawan hak*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "Menghancurkan atau merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke empat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.4. Menghancurkan atau merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membinasakan (menghancurkan) adalah menghancurkan (vernieren) atau merusak sama sekali. Merusak adalah kurang dari pada membinasakan (beschadigen), tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah disini Tindakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt



itu harus dmeikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Menghilangkan adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, hal.279);

Menimbang, bahwa kata “atau” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan beberapa orang temannya mendatangi Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari yang beralamat di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa dan beberapa temannya masuk ke dalam Kantor Koperasi tersebut dengan berteriak memanggil saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa, setelah itu saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa keluar dari ruang kerjanya dengan maksud mendatangi Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berteriak mengatakan “Ketua Koperasi Bodoh”, sambil mendorong saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa, lalu saudara Joko Lukas Anak Dari Simon Lari dan saksi Leo Poldino Lemos Anak Dari Maubuti melerai keduanya agar tidak saling pukul dan merusak alat kerja yang berada di dalam Kantor Koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar sambil memukul kaca jendela Kantor Koperasi tersebut dengan menggunakan siku sebelah kanan dan Terdakwa memukul kembali kaca jendela yang ada di sebelahnya menggunakan kepalan tangan sebelah kanan hingga kedua kaca jendela tersebut pecah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Kantor Koperasi lagi bersama dengan beberapa temannya dan berbicara dengan saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa, namun saksi Arnolus Nomnafa Anak Dari Chornelis Nomnafa tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul kaca meja yang berada di dalam ruangan Kantor Koperasi tersebut hingga pecah;

Menimbang, bahwa sebelumnya kaca jendela dan kaca meja dalam keadaan baik sebelum dipukul oleh Terdakwa tersebut, sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memecahkan kaca jendela dan kaca meja milik kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari, sehingga kaca jendela dan kaca meja tidak dapat dipergunakan lagi oleh Koperasi Produksi Hidup Lestasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti kaca jendela dan kaca meja milik kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut menjadi pecah, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Hal ini adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisier sebagai perbuatan “Menghancurkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke empat “Menghancurkan” telah terpenuhi;

Ad.5. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, namun tidak termasuk “binatang”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa kaca jendela dan kaca meja milik kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kelima “Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaca jendela dan kaca meja milik kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut menjadi pecah adalah tanpa izin dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi Produksi Hidup Lestari sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga “Secara melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan sengaja” dalam perkara ini, Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa (hal. 65). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 65 – 66);

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk).

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67).

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn).

Menurut Wirjono, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari



delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68).

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn).

Sementara, kesengajaan keinsafan kemungkinan ini menurut Wirjono dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal. 69–70).

Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipukul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi (hal. 70).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa kaca jendela dan kaca meja milik kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut menjadi pecah, bahwa Tindakan tersebut karena Terdakwa merasa tidak terima, karena Terdakwa diusir oleh saksi Arnolus Nomafa dari dalam Kantor Koperasi Produksi Hidup Lestari, akibat pada saat itu Terdakwa mempertanyakan kenapa Terdakwa dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi Produksi Hidup Lestari dan Terdakwa juga jengkel dengan ucapan yang dilontarkan saksi Ely kepada Terdakwa. Sehingga menurut Majelis Hakim Tindakan Terdakwa tersebut adalah akibat dari rasa marah atau jengkel Terdakwa dan memang ditujukan untuk melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela dan kaca meja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua “*Dengan sengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, maka oleh karena itu seluruh Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah daun jendela warna hijau yang telah pecah kacanya, 1 (satu) buah kaki meja warna coklat dan pecahan kaca bekas kaca jendela dan meja kantor, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Koperasi Produksi Hidup Lestari melalui saksi Arnolus Nomnafa anak dari Chornelis Monafa (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;
- Terdakwa sudah berumur tua;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mahrup bin Mustari (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah daun jendela warna hijau yang telah pecah kacanya,
 - 1 (satu) buah kaki meja warna coklat,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan kaca bekas kaca jendela dan meja kantor,

Dikembalikan kepada Koperasi Produksi Hidup Lestari melalui saksi Arnolus Nomnafa anak dari Chornelis Monafa (alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Spt